



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 105 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 903/0017114 tanggal 10 Nopember 2017 perihal Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2017 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 903/1308/13 tanggal 6 Desember 2017 perihal Persetujuan Izin Pengalihan Belanja Tak Terduga Untuk Penyelenggaraan Jamkesda Tahun 2017, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 85);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 59);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 62);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 67);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 107);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 72);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 73);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 74);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 75);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 76);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 77);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Layanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 78);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 79);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 81);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 92), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, terdiri atas :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Pendapatan : | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| a) Semula | Rp. 612.077.977.866,- |
| b) Bertambah | Rp. 0,- |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Penyempurnaan | Rp 612.077.977.866,- |
| b. Dana Perimbangan | |
| a) Semula | Rp. 1.919.895.773.000,- |
| b) Bertambah | Rp. 0,- |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Penyempurnaan | Rp 1.919.895.773.000,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | |
| a) Semula | Rp. 547.396.652.204,- |
| b) Bertambah | Rp. 187.200.000,- |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Penyempurnaan | Rp. 547.583.852.204,- |
| Jumlah Pendapatan | Rp.3.079.557.603.070,- |
| 2) Belanja : | |
| a. Belanja Tidak Langsung | |
| a) Belanja Pegawai | |
| 1) Semula | Rp. 1.795.853.947.500,- |
| 2) Bertambah | Rp. 0,- |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Penyempurnaan | Rp. 1.795.853.947.500,- |
| b) Belanja Subsidi | |
| 1) Semula | Rp. 390.000.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. 0,- |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Penyempurnaan | Rp. 390.000.000,- |
| c) Belanja Hibah | |
| 1) Semula | Rp. 41.257.100.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. 0,- |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Penyempurnaan | Rp. 41.257.100.000,- |

d) . Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	17.252.150.000,-	
2) Bertambah	Rp.	0,-	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Penyempurnaan			Rp. 17.252.150.000,-
e) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	17.596.836.000,-	
2) Bertambah	Rp.	0,-	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Penyempurnaan			Rp. 17.596.836.000,-
f) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	421.180.587.300,-	
2) Bertambah	Rp.	187.200.000,-	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Penyempurnaan			Rp. 421.367.787.300,-
g) Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	3.821.020.000,-	
2) Berkurang	(Rp.)	1.321.000.000,-	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Penyempurnaan			Rp. 2.500.020.000,-
b. Belanja Langsung			
a) Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	161.186.093.539,-	
2) Bertambah	Rp.	0,-	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Penyempurnaan			Rp. 161.186.093.539,-
b) Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	577.805.638.664,-	
2) Bertambah	Rp.	1.321.000.000,-	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Penyempurnaan			Rp. 579.136.638.664,-
c) Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	712.824.900.017,-	
2) Bertambah	Rp.	0,-	
Jumlah Belanja Modal setelah Penyempurnaan			Rp. 712.824.900.017,-
Jumlah Belanja			Rp. 3.247.867.779.720,-
Defisit			(Rp. 168.310.176.650,-)
3) Pembiayaan :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	200.401.176.650,-	
2) Bertambah	Rp.	0,-	
Jumlah Penerimaan setelah Penyempurnaan			Rp. 200.401.176.650,-

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	32.091.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran setelah Penyempurnaan		Rp. 32.091.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp. 168.310.176.650,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 DFC 2017
BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 DFC 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

FARID MA'RUF

NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
HARI KISMOYO, SH. MH	KABAG HUKUM		

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 105

LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 905 TAHUN 2017
 TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN
 2017

RINGKASAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 92 TAHUN 2017
 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
 TAHUN ANGGARAN 2017

SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI			SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	612.077.977.866	4.1	Pendapatan Asli Daerah	612.077.977.866	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	143.200.000.000	4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	143.200.000.000	
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	32.768.357.000	4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	32.768.357.000	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.110.054.000	4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.110.054.000	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	399.999.566.866	4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	399.999.566.866	
4.2	Dana Perimbangan	1.919.895.773.000	4.2	Dana Perimbangan	1.919.895.773.000	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	78.285.767.000	4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	78.285.767.000	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.360.370.867.000	4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.360.370.867.000	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	481.239.139.000	4.2.3	Dana Alokasi Khusus	481.239.139.000	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	547.396.652.204	4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	547.583.852.204	
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.787.897.204	4.3.1	Pendapatan Hibah	5.787.897.204	
4.3.2	Dana Darurat	-	4.3.2	Dana Darurat	-	
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	204.852.286.000	4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	204.852.286.000	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44.535.225.000	4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44.535.225.000	
4.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	60.137.190.000	4.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	60.324.390.000	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Rp.187.200.000,-
4.3.7	Dana Desa	232.084.054.000	4.3.7	Dana Desa	232.084.054.000	
PENDAPATAN DAERAH		3.079.370.403.070	PENDAPATAN DAERAH		3.079.557.603.070	

SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI			SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	
5	BELANJA DAERAH	3.247.680.579.720	5	BELANJA DAERAH	3.247.867.779.720	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.795.853.947.500	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.794.720.147.500	
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.294.356.254.200	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.294.356.254.200	
5.1.3	BELANJA SUBSIDI	390.000.000	5.1.3	BELANJA SUBSIDI	390.000.000	
5.1.4	BELANJA HIBAH	41.257.100.000	5.1.4	BELANJA HIBAH	41.257.100.000	
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	17.252.150.000	5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	17.252.150.000	
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	17.596.836.000	5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	17.596.836.000	
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	421.180.587.300	5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	421.367.787.300	Kegiatan TMMO Rp.187.200.000,-
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.821.020.000	5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.020.000	Pengalihan anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Jamkesda Rp.-1.321.000.000,-
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.451.826.632.220	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.453.147.632.220	Bertambah sebesar Rp.1.321.000.000,- untuk Kegiatan Pelayanan Jamkesda
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	161.186.093.539	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	161.186.093.539	
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	577.815.638.664	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	579.136.638.664	
5.2.3	BELANJA MODAL	712.824.900.017	5.2.3	BELANJA MODAL	712.824.900.017	
	BELANJA DAERAH	3.247.680.579.720		BELANJA DAERAH	3.247.867.779.720	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(168.310.176.650)		SURPLUS/(DEFISIT)	(168.310.176.650)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	232.492.176.650	6	PEMBIAYAAN DAERAH	232.492.176.650	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	200.401.176.650	6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	200.401.176.650	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	200.401.176.550	6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	200.401.176.650	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	6.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	200.401.176.650		Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	200.401.176.650	

SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI			SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.091.000.000	6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.091.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	32.091.000.000	6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	32.091.000.000	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	
6.2.5	Pengadaan Dana Talangan	-	6.2.5	Pengadaan Dana Talangan	-	
6.2.6	Pembayaran Hutang Daerah	-	6.2.6	Pembayaran Hutang Daerah	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.091.000.000		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.091.000.000	
	PEMBIAYAAN NETTO	168.310.176.650		PEMBIAYAAN NETTO	168.310.176.650	
6.3	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	6.3	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	


 BUPATI CILACAP,
 TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

11 DEC 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP
 KEPALA BAPRELITBANGDA,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR **105**

NAMA	JABATAN	PASBY	TGL
HARI KISMOYO, SH. MH	KABAG HUKUM		



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR **105** TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 CILACAP NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 Dinas Kesehatan

SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI			SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI			KETERANGAN
KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5	BELANJA DAERAH	3.000.000.000	1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5	BELANJA DAERAH	4.321.000.000	Bertambah sebesar Rp.1.321.000.000
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000.000	1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.321.000.000	
1.02 . 1.02.01 . 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	3.000.000.000	1.02 . 1.02.01 . 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	4.321.000.000	
1.02 . 1.02.01 . 24.11	Pelayanan JAWKESDA	3.000.000.000	1.02 . 1.02.01 . 24.11	Pelayanan JAWKESDA	4.321.000.000	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000	1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.321.000.000	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000.000	1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.321.000.000	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000	1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	4.321.000.000	


Urusan Pemerintahan
Organisasi
Sub Unit Organisasi

: 4 . 04
: 4 . 04 . 01
: 4 . 04 . 01 . 02

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)

SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI			SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI			KETERANGAN
KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	2.503.402.479.204	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	2.503.402.479.204	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.110.054.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.110.054.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.110.054.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.110.054.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	36.110.054.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	36.110.054.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng	27.800.543.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng	27.800.543.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Cahaya Husada	55.596.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Cahaya Husada	55.596.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Grafika Indah	400.821.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Grafika Indah	400.821.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.05	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Cilacap	3.247.991.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.05	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Cilacap	3.247.991.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.06	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BKK Kesugihan	855.160.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.06	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BKK Kesugihan	855.160.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.07	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Wijaya	2.454.920.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.07	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Wijaya	2.454.920.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.08	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. KIW	949.244.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.08	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. KIW	949.244.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.09	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. KIC	335.779.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.09	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. KIC	335.779.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2	DANA PERIMBANGAN	1.919.895.773.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2	DANA PERIMBANGAN	1.919.895.773.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	78.285.767.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	78.285.767.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	75.613.087.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	75.613.087.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	12.198.485.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	12.198.485.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	47.118.407.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	47.118.407.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	5.187.388.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	5.187.388.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	5.091.172.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	5.091.172.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.107.635.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.107.635.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.672.680.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.672.680.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	442.790.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	442.790.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	88.563.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	88.563.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	105.224.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	105.224.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	54.762.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	54.762.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	468.014.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	468.014.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	20.203.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	20.203.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.360.370.867.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.360.370.867.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	1.360.370.867.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	1.360.370.867.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	1.360.370.867.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	1.360.370.867.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3	Dana Alokasi Khusus	481.239.139.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3	Dana Alokasi Khusus	481.239.139.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	135.421.752.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	135.421.752.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	21.460.030.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	21.460.030.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	16.606.026.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	16.606.026.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	61.979.042.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	61.979.042.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	12.997.466.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	12.997.466.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3.344.604.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3.344.604.000	

SEBELUM PERUBAHAN PERATURAN BUPATI			SETELAH PERUBAHAN PERATURAN BUPATI			KETERANGAN
KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.09.10	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	17.000.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.09.10	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	17.000.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	32.091.000.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	32.091.000.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	32.091.000.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	32.091.000.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	32.091.000.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	32.091.000.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Perusda Apotik Cahaya Husada	200.000.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Perusda Apotik Cahaya Husada	200.000.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.03	Penyertaan Modal pada Bank Jateng	24.891.000.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.03	Penyertaan Modal pada Bank Jateng	24.891.000.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.04	Penyertaan Modal pada BKK Kesugihan	2.000.000.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.04	Penyertaan Modal pada BKK Kesugihan	2.000.000.000	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.07	Penyertaan Modal pada PDAM	5.000.000.000	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.07	Penyertaan Modal pada PDAM	5.000.000.000	
	PEMBIAYAAN NETTO	168.310.176.650		PEMBIAYAAN NETTO	169.631.176.650	


 BUPATI CILACAP
 TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

11 DEC 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR **105**

NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
MARI KISMOYO, SH.MH	KABAG HUKUM		

6